

PELAKSANAAN – PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN

2025

PERWAKO. PADANG NO.10, BD 2025/NO.10, 4 HLM.

PERATURAN WALI KOTA PADANG NO.10 TAHUN 2025 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

ABSTRAK

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU No 55 Tahun 2024; PP No. 17 Tahun 1980; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perdako Padang No. 4 Tahun 2023; Perdako Padang No. 9 Tahun 2024; Perdako Padang No. Tahun 2025.
- Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2024 pada perwako ini terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan netto.

CATATAN

- Perwako ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Juli 2025.
- Lampiran : 2